



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 008/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2011

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh maka dipandang perlu menyusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dalam Kota Lhokseumawe Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh;

Memperhatikan : 1. Surat KPU Nomor 235/KPU/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;
2. Rapat Pleno KIP Kota Lhokseumawe tanggal 16 Mei 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2011;

KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, meliputi :
1. Non Tahapan, dan
2. Tahapan.

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/> **KETIGA.....hal 3**

- KETIGA** : Non Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, meliputi penyusunan program dan anggaran serta penetapan keputusan-keputusan KIP Kota Lhokseumawe tentang :
1. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Tata Kerja KIP Kota Lhokseumawe, PPK, PPS, dan KPPS;
 3. Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;
 4. Sosialisasi dan Penyampaian informasi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;
 5. Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu;
 6. Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;
 7. Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;
- KEEMPAT** : Tahapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kedua, meliputi kegiatan :
1. Tata cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;
 2. Tata cara pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;
 3. Tata cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;
 4. Tata cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;
 5. Tata cara penghitungan suara di PPK, KIP Kota Lhokseumawe;
 6. Tata cara penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan;
- KELIMA** : Pedoman Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan II keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM** : Hari Pemungutan Suara putaran pertama ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 dan Hari Pemungutan Suara putaran kedua ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Mei 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Ttd.

RIDWAN HADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

**TAHAPAN PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 LHOKSEUMAWE TAHUN 2011
 (PUTARAN PERTAMA)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
I.	PERSIAPAN			
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe.	02-01-2011	14-11-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	2. Penetapan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe.			KIP Kota Lhokseumawe
	a. Non Tahapan :	02-01-2011	14-11-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	1. Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe; 2. Tata Kerja KIP Kota Lhokseumawe, PPK, PPS dan KPPS; 3. Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe; 4. Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe; 5. Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu; 6. Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe; 7. Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe.			
	b. Tahapan :	02-01-2011	14-11-2011	
	1. Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe; 2. Tata Cara Pencalonan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe; 3. Tata Cara Kampanye dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe; 4. Tata Cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe; 5. Tata Cara Penghitungan suara di PPK, KIP Kota Lhokseumawe; 6. Tata cara penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.			
	c. Tahapan pelaksanaan keputusan:	02-01-2011	14-11-2011	
	1. Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum walikota dan Wakil walikota atau jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK, dan KIP Kota Lhokseumawe untuk Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	2. Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK untuk pemilihan umum walikota dan Wakil walikota atau jumlah petugas Pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK, dan KIP Kota Lhokseumawe untuk pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe; 3. Format kartu pemilih, jenis formulir untuk Pemutakhiran data dan daftar pemilih; 4. Pencalonan, kampanye, pemungutan dan Penghitungan suara dan penetapan Pasangan calon terpilih; 5. Rumah sakit untuk pemeriksaan Kemampuan rohani dan jasmani; Pasangan calon walikota dan wakil walikota Lhokseumawe; 6. Uji baca Al-Qur'an; 7. Kantor akuntan publik untuk mengaudit Dana kampanye; 8. Jadwal, bentuk, tempat, dan waktu Kampanye; 9. Hari dan tanggal pemungutan suara; 10. Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe; 11. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP Kota Lhokseumawe; 12. Pengumuman pasangan calon terpilih.			
	d. Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).	01-04-2011	17-06-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	e. Pemberitahuan, Pendaftaran, dan akreditasi Pemantau.	26-05-2011	14-10-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	f. Menerima pemberitahuan DPRK Lhokseumawe kepada KIP Kota Lhokseumawe mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe.	01-04-2011	17-06-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	g. Rapat koordinasi/persiapan KIP Kota Lhokseumawe, dengan pelaksana Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di tingkat Kota Lhokseumawe, PPK, PPS dan KPPS dihadiri oleh KIP Kota Lhokseumawe, PPK dan PPS.	02-01-2011	17-06-2011	KIP Kota Lhokseumawe
II	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.			
	a. Pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang penyampaian data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) oleh pemerintah daerah.	01-05-2011	18-05-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah.	19-05-2011	17-06-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KIP Kota Lhokseumawe.	18-06-2011	17-07-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	18-07-2011	16-08-2011	PPS/PPDP
	e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	17-08-2011	06-09-2011	PPS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	f. Perbaikan DPS	17-08-2011	06-09-2011	PPS
	g. Pencatatan data pemilih tambahan	06-09-2011	08-09-2011	PPS
	h. Penetapan daftar pemilih tambahan	08-09-2011	10-09-2011	PPS
	i. Pengumuman daftar pemilih tambahan	10-09-2011	12-09-2011	PPS
	j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	13-09-2011	25-09-2011	PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KIP Kota Lhokseumawe melalui PPK dan dikirim dengan tembusan kepada KIP Aceh oleh PPS.	17-08-2011	25-09-2011	PPS
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan Gampong/Desa. - PPK - KIP Kota Lhokseumawe	26-09-2011	28-09-2011	PPK & KIP Kota Lhokseumawe
	m. Entri data dan Pembuatan kartu pemilih oleh KIP Kota Lhokseumawe	19-05-2011	30-09-2011	
	n. Penyampaian Kartu Pemilih	11-11-2011	13-11-2011	PPS/KPPS
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan	04-07-2011	08-07-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	b. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan kepada KIP Kota Lhokseumawe selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.	04-07-2011	08-07-2011	Calon Perseorangan/ Tim Kampanye
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KIP Kota Lhokseumawe untuk calon perseorangan.	04-07-2011	08-07-2011	Calon Perseorangan atas pemberitahuan KIP Kota Lhokseumawe
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KIP Kota Lhokseumawe dan calon perseorangan.	04-07-2011	08-07-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	e. Verifikasi Faktual dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan	09-07-2011	22-07-2011	PPS
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan	16-07-2011	22-07-2011	PPK
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KIP Kota Lhokseumawe untuk calon perseorangan	23-07-2011	29-07-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai atau/gabungan partai politik dan perseorangan	30-07-2011	05-08-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KIP Kota Lhokseumawe. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KIP Kota Lhokseumawe dibantu oleh PPS dan PPK.	06-08-2011	19-08-2011	Dilaksanakan oleh KIP Kota Lhokseumawe
	j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan /atau mengajukan syarat baru (parpol/gabungan parpol)	20-08-2011	26-08-2011	Dilaksanakan oleh pasangan calon

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), Vide Psl. 59 ayat (5a) hrf b s/d hrf i UU No.12/2008; - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan) yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.			
	k. Penyampaian dan Pemeriksaan Kesehatan pasangan calon Walikota dan wakil walikota Lhokseumawe oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KIP Kota Lhokseumawe.	30-07-2011	26-08-2011	Tim Dokter Pemeriksa Khusus
	l. Tes Uji Baca Al-Quran dan Penyampaian hasil.	30-07-2011	26-08-2011	Tim Uji Baca Al-Qur'an
	m. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian.	27-08-2011	09-09-2011	KIP kota Lhokseumawe
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	10-09-2011	10-09-2011	KIP kota Lhokseumawe
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe.	12-09-2011	12-09-2011	KIP kota Lhokseumawe
	3. Percetakan dan Pendistribusian			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.	19-05-2011	04-09-2011	KIP kota Lhokseumawe
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KIP Kota Lhokseumawe, PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	19-05-2011	04-09-2011	KIP kota Lhokseumawe
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS dan PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	13-09-2011	04-11-2011	KIP kota Lhokseumawe, PPK dan PPS
	d. Penerimaan Surat Suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	13-09-2011	04-11-2011	
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Lhokseumawe Tentang pelaksanaan Kampanye.	13-10-2011	15-10-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	b. Pendaftaran / Pemberitahuan Tim Kampanye kepada KIP Kota Lhokseumawe serta penyampaian Rekening dana kampanye.	13-10-2011	15-10-2011	Tim Kampanye Pasangan Calon
	c. Kampanye.	28-10-2011	10-11-2011	Pasangan Calon / Tim Kampanye
	d. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye.	11-11-2011	13-11-2011	Tim Kampanye
	e. Masa tenang.	11-11-2011	13-11-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			KIP Kota Lhokseumawe & PPS
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah.	30-10-2011	13-11-2011	KIP Kota Lhokseumawe

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	2) Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis serta sosialisasi.	11-10-2011	24-10-2011	PPS
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS.	09-11-2011	13-11-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	11-11-2011	13-11-2011	KPPS
	5) Penyiapan TPS.	12-11-2011	13-11-2011	KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS. Penyusunan sertifikasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KIP Kota Lhokseumawe, meliputi :	14-11-2011	14-11-2011	KPPS
	a) Penyusunan dan penyampaian hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di TPS kepada PPK melalui PPS;	14-11-2011	14-11-2011	KPPS
	b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK;	14-11-2011	14-11-2011	PPS
	c) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KIP Kota Lhokseumawe;	15-11-2011	17-11-2011	PPK
	d) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Walikota/ Wakil Walikota Lhokseumawe dan penetapan calon terpilih serta penyusunan penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara Gubernur/Wakil Gubernur ditingkat KIP Kota Lhokseumawe kepada KIP Aceh.	18-11-2011	23-11-2011	KIP Kota Lhokseumawe
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan wakil Walikota Lhokseumawe.	05-03-2012	05-03-2012	Pejabat berwenang
	III Tahap Penyelesaian			Pasangan Calon yang keberatan dengan hasil penghitungan suara
	1. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe oleh pasangan calon (pemohon) dengan KIP Kota Lhokseumawe (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;	21-11-2011	23-11-2011	
	- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota.	21-11-2011	23-11-2011	
	2. Penyelesaian sengketa hukum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe melalui Mahkamah Konstitusi;			Mahkamah Konstitusi / Pengadilan Tinggi Negara
	- Untuk Walikota/Wakil Walikota Lhokseumawe.	24-11-2011	07-12-2011	
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Lhokseumawe kepada (Dalam hal tidak ada gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi)			KIP Kota Lhokseumawe
	- DPRK, Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Lhokseumawe.	21-11-2011	09-12-2011	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Lhokseumawe
	Terdapat gugatan PHPU dimakamah kontitisi hasil pemilu kada disampaikan kepada			Tanpa putusan sela

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	- DPRK, Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Lhokseumawe Terdapat gugatan PHPU dimahkamah kontitisi hasil pemilu kada disampaikan kepada	10-12-2011	12-12-2011	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Lhokseumawe Terdapat putusan sela
	- DPRK, Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Lhokseumawe			Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Lhokseumawe
4.	Laporan KIP Kota Lhokseumawe kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Lhokseumawe - Untuk Pemilu, Walikota/Wakil Walikota	15-11-2011 13-12-2011	14-12-2011 15-12-2011	
5.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Lhokseumawe serta mengelola barang inventaris. - Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Lhokseumawe			Hard Copy disampaikan kepada Badan Arsip Daerah, dan soft copy disampaikan kepada ANRI Pusat
6.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	14-01-2012	14-03-2012	KIP Kota Lhokseumawe
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe	14-01-2012	14-03-2012	KIP Kota Lhokseumawe
8.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe	14-01-2012	12-04-2012	KIP Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 16 Mei 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Ttd.

RIDWAN HADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

Lampiran II : Keputusan KIP Kota Lhokseumawe
 Nomor 008/Kpts/KIP-Lsw-001.434656/Tahun 2011
 Tanggal 16 Mei 2011

**TAHAPAN PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2011
 (PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan wakil Walikota Lhokseumawe	24-11-2011	06-01-2012	KIP Kota Lhokseumawe
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan wakil Walikota Lhokseumawe sampai KPPS.	07-01-2012	13-01-2012	KIP Kota Lhokseumawe
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon.	08-01-2012	10-01-2012	Tim Kampanye/ Pasangan Calon
3.	Masa Tenang.	11-01-2012	13-01-2012	Stakeholders
4.	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS	14-01-2012	14-01-2012	KPPS
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	15-01-2012	17-01-2012	PPK
6.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih di KIP Kota Lhokseumawe	18-01-2012	20-01-2012	KIP Kota Lhokseumawe
	a. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPR Kabupaten/Kota.	21-01-2012	21-01-2012	KIP Kota Lhokseumawe
	b. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KIP Kota Lhokseumawe memberitahukan kepada DPR Kota Lhokseumawe yang bersangkutan.	21-01-2012	21-01-2012	KIP Kota Lhokseumawe
	c. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KIP Kota Lhokseumawe menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPR Kota Lhokseumawe yang bersangkutan.	22-01-2012	20-02-2012	KIP Kota Lhokseumawe dan MK

Ditetapkan di Lhokseumawe
 Pada tanggal 16 Mei 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE

Ttd.

RIDWAN HADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE
 Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani